



SALINAN PUTUSAN

Nomor 297 /Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Usaha alat sablon), tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kota Surakarta sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0384/Pdt.G/2017/PA.Skh. tanggal 03 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut, Tergugat/Pembanding menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 13 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Skh yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan inzage, tetapi berdasarkan surat keterangan Nomor 384/Pdt.G/2017/PA.Skh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage terhadap berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0384/Pdt.G/2017/PA. Skh, Berita Acara Sidang termasuk bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, adalah sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat/Terbanding dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding telah mendasarkan gugatan cerainya atas dalil/alasan kurang lebih sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat/Pembanding yang egois, sewenang-wenang dalam kehidupan sehari-hari, jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, tidak pernah memberi nafkah lahir bathin baik untuk Penggugat/

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding maupun untuk anak-anaknya, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang ini (diajukannya gugatan cerai) antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah, Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan Tergugat/Pembanding tinggal di Perum Taman Plumbon Indah Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, sehingga dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentram, damai, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan Tergugat/Pembanding telah melanggar sighthot ta'lik nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan cerai Penggugat/Terbanding terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding mendasarkan alasan gugat cerainya kepada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f dan g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding terurai di atas Tergugat/Pembanding telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat membantah alasan Penggugat yang menyatakan sikap Tergugat/Pembanding yang egois, sewenang-wenang dalam kehidupan sehari-hari, Tergugat/Pembanding jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, justru Tergugat/Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding yang egois, sewenang-wenang dalam kehidupan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

- Tergugat/Pembanding mengakui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang ini (diajukannya gugatan cerai) antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah, Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan Tergugat/Pembanding tinggal di Perum Taman Plumbon Indah, Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Tergugat/Pembanding sudah berusaha untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya semaksimal mungkin, namun dengan segala keterbatasan sebagai manusia, maka Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi dan bahkan Tergugat/Pembanding telah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil, dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas jelas Penggugat/Terbanding sebagai seorang isteri telah mengabaikan kewajibannya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dan sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;
- Tergugat/Pembanding membantah telah melanggar sighthot ta'lik nikah;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/
Terbanding telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SAKSI 1, ayah kandung Penggugat/Terbanding :

- Bahwa sekitar Agustus 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Tergugat sering pergi dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak perhatian terhadap Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016, Penggugat pulang ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi SAKSI 2, adik kandung Penggugat/ Terbanding:

- Bahwa sekitar Agustus tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, rukun lagi dan tahun 2012 bertengkar lagi hingga pisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering pergi dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak perhatian terhadap Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2015 Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah hidup berpisah selama 2 tahun lebih;

Saksi SAKSI 3, ibu kandung Penggugat/ Terbanding:

- Bahwa sekitar Agustus tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, rukun lagi dan tahun 2012 bertengkar lagi hingga pisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering pergi dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, tidak pernah memberi nafkah pada kepada Penggugat, tidak perhatian terhadap Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah sampai sekarang sudah hidup berpisah dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan sudah tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SAKSI 4, tetangga Tergugat dan Penggugat:

- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat sering pergi pulang malam bahkan tidak pulang tanpa alasan yang jelas, Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah hidup berpisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui, menjemput dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi baik langsung maupun lewat keluarga namun Penggugat tidak mau dan menghendaki cerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi SAKSI 5, tetangga Tergugat dan Penggugat:

- Bahwa sekitar 1 tahun 6 bulan terakhir ini saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat karena sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya dan tidak mengetahui pertengkarnya, saksi hanya tahu Penggugat pulang ke orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi baik langsung maupun lewat keluarga namun Penggugat tidak mau dan menghendaki cerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat/Pembanding serta keterangan para saksi dari kedua pihak yang berperkara maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak kurang lebih

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun yang lalu hingga diajukannya gugatan cerai ini, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan Tergugat tinggal di Perum Taman Plumbon Indah, Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama menyatakan sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangganya semaksimal mungkin, namun dengan segala keterbatasan sebagai manusia maka Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang termuat dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai di atas telah sesuai dengan indikator-indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) sebagaimana tersebut di atas, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (broken marriage), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat berdasarkan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan dalil gugatan cerai Penggugat berdasarkan pelanggaran ta'lik talak dan hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH yang termuat dalam bukunya berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989 halaman 233 yang menyatakan "*Sekiranya Pemohon mengajukan alasan yang bersifat kumulatif, tidak dilarang. Jika demikian halnya tidak wajib bagi Pemohon untuk membuktikan setiap alasan. Salah satu saja diantara alasan itu dapat dibuktikan, sudah cukup menjadi dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan*";

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum terurai diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0384/Pdt.G/2017/PA.Skh tanggal 03 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah patut untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0384/Pdt.G/2017/PA.Skh tanggal 03 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Misbachul Munir, S.H. dan **Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan dibantu oleh **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian Biaya perkara :

1. ATK, Pemberkasan Rp.139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai..... Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2017/PTA. Smg